

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Mandya*



OLEH :
CITRA BUDIANTI
2012/1208671

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

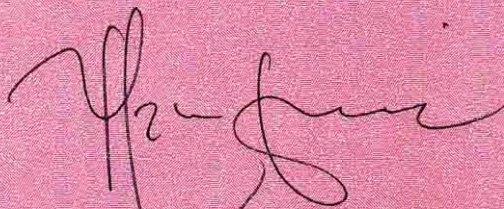
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PADANG**

Nama : Citra Budianti
Nim : 1208671
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020

Diketahui Oleh:
Koordinator Program Diploma III



Halkadri Pitra, SE, MM, AK, CA
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui oleh,
Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

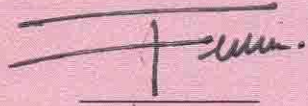
**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PADANG**

Nama	: Citra Budianti
Nim	: 1208671
Program Studi	: Akuntansi (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, Februari 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak	
2. Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA	
3. Salma Taqwa, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Budianti
Tahun Masuk/Nim : 2012/1208671
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 09 juli 1993
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Pasir jambak RT.01/RW.07 Kel.Pasir Nan Tigo
Kec.Koto Tangah Padang SUMBAR
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti data penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2020




Citra Budianti
NIM. 1208671

ABSTRAK

**Citra Budianti
(2012-1208671)** : **Analisis Kontribusi Dan Efektivitas
Pendapatan Pajak Restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang**
Pembimbing : **Fefri Indra Arza SE., M.Sc.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kota Padang periode tahun anggaran 2015 – 2017 dan 2) efektivitas dari penerimaan pajak restoran di Kota Padang periode tahun 2015-2017.

Penelitian ini tergolong penelitian observasi dengan metode deskriptif. Penelitian ini difokuskan pada Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dengan tujuan untuk mengetahui Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kota Padang periode tahun anggaran 2015 – 2017 dan 2) efektivitas dari penerimaan pajak restoran di Kota Padang periode tahun 2015-2017.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi pajak restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar 8,72, tahun 2016 sebesar 10,19 dan tahun 2017 sebesar 10,10, namun realisasi penerimaan dari restoran belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kota Padang, karena belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Padang, yaitu hanya mencapai rata-rata kontribusi sebesar 9,67% dengan kriteria kontribusi yang masih dapat dikatakan sangat rendah dan 2) Efektifitas pajak restoran naik-turun selama tahun 2015-2017, dimana tahun 2015 efektivitas 100,05%, tahun 2016 sebesar 101,60% dan tahun 2017 sebesar 95,74, dengan rata-rata sebesar 99,17% yang berarti presentase efektifitasnya belum mencapai/ melebihi target anggarannya dengan kriteria kategori efektif

Dalam penelitian ini disarankan pada pemerintah Kota Padang untuk dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD, maka perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemungutan yang didasarkan atas metode perhitungan yang tepat, selain itu pula perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada wajib pajak restoran guna meyakinkan ketaatan dan kebenaran jumlah yang seharusnya dikenakan, disamping menekan biaya operasional dan tingkat kebocoran yang terjadi.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “**Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.**” Tugas Akhir ini merupakan salah syarat untuk menyelesaikan program DIII pada program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc., Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan sekretaris Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Teman-teman mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi angkatan 2012 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi saran dan informasi yang berguna dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Padang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pendapatan Asli Daerah	8
B. Perpajakan.....	13
C. Pajak Daerah	20
D. Pajak Restoran.....	26
E. Kontribusi	28
F. Efektivitas	28
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Rancangan Penelitian	30
D. Objek Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	35
B. Temuan dan Pembahasan	41

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	45
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi dalam pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi maupun kabupaten/kota sebagai daerah otonom di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi. Potensi ini jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan asli daerah. Pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah.

Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Siahaan, 2005:15). Selanjutnya Halim (2004:67) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di Kota Padang tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Menurut Alfian (2015) pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan

pemerintah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota/kabupaten menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak reklame, (4) Pajak hiburan, (5) Pajak hiburan, (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) Pajak parkir, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak sarang burung walet, (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mintahari, 2016:432). adanya pajak restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Padang sebagai kota Pariwisata. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, pajak restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kota Padang tahun 2015-2017

Pajak Daerah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Pert (%)
Pajak Hotel	19.620.526.233	24.337.618.329	31.458.525.178	21.01
Pajak Restoran	21.349.459.636	28.409.712.249	33.553.339.240	20.09
Pajak Hiburan	2.397.075.800	3.931.385.721	8.397.840.813	46.11
Pajak Reklame	5.618.654.300	8.551.921.216	7.651.410.083	11.27
Penerangan Jalan	83.551.662.590	84.000.780.169	100.926.090.568	8.65
Pengambilan dan Pengolahan Galian C	37.752.570.500	37.651.484.434	40.785.570.371	3.71
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	420.301.550	578.612.286	715.170.082	23.23
Pajak Parkir	700.970.800	1.299.075.720	2.355.920.629	45.45
Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000	1.200.000	5.250.000	5.24
BPHTB	26.504.179.000	29.517.018.195	53.563.166.894	27.55
Pajak Bumi dan Bangunan	34.952.839.920	38.467.803.467	48.504.299.469	14.91
Jumlah	232.870.240.320	256.746.803.467	327.916.583.327	15.50

Sumber: BPS Kota Padang, 2015-2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat pertumbuhan Pajak Daerah Kota Padang tahun 2015-2017. Dari 11 jenis pajak daerah Kota Padang, pertumbuhan tertinggi adalah pajak hiburan dan pajak parkir yaitu sebesar 46,11% dan 45,45%. Sedangkan pertumbuhan terkecil adalah pajak pengambilan dan pengolahan galian C serta pajak sarang burung walet, masing 3,71% dan 5,24%. Sementara itu, pertumbuhan pajak restoran di Kota Padang tahun 2015-2017 adalah sebesar 15,50%.

Pertumbuhan pajak restoran berkaitan dengan pertumbuhan restoran itu sendiri. Pertumbuhan restoran di Kota Padang seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Restoran di Kota Padang tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
1	2015	265 buah	
2	2016	271 buah	2,21
3	2017	257 buah	-5,45
	Rata-rata		-1,62

Sumber: BPS Kota Padang, 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan restoran di Kota Padang tahun 2015-2017 justru mengalami penurunan, dimana tahun 2016 masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,21%, namun tahun 2017 mengalami penurunan sebesar -5,45% dan rata-rata pertumbuhan tahun 2015-2017 sebesar -1,62%.

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah. Hal ini perlu dikaji, karena pertumbuhan restoran di Kota Padang justru terjadi pertumbuhan negatif atau penurunan jumlah restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang tahun 2015 – 2017?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang selama tahun 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kota Padang periode tahun anggaran 2015 – 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak restoran di Kota Padang periode tahun 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya pajak restoran serta dapat mengaplikasikan pengetahuan di bidang perpajakan dari bangku kuliah ke dalam dunia kerja.

2. Bagi kantor BAPENDA Kota Padang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan masukan dalam meningkatkan sistem pemungutan pajak restoran, agar hasil yang dicapai sesuai target yang diharapkan.

3. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar 8,72, tahun 2016 sebesar 10,19 dan tahun 2017 sebesar 10,10, namun realisasi penerimaan dari restoran belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kota Padang, karena belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Padang, yaitu hanya mencapai rata-rata kontribusi sebesar 9,67% dengan kriteria kontribusi yang masih dapat dikatakan sangat rendah.
2. Efektifitas pajak restoran naik-turun selama tahun 2015-2017, dimana tahun 2015 efektivitas 100,05%, tahun 2016 sebesar 101,60% dan tahun 2017 sebesar 95,74, dengan rata-rata sebesar 99,17% yang berarti presentase efektifitasnya belum mencapai/ melebihi target anggarannya dengan kriteria kategori efektif.

B. Saran

Analisis kontribusi dan efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan PAD Kota Padang, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD, maka perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemungutan yang didasarkan atas metode perhitungan yang

tepat, selain itu pula perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada wajib pajak restoran guna meyakini ketaatan dan kebenaran jumlah yang seharusnya dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagijo, Himawan Estu (2011). *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)*. Perspektif Vol. XVI No. 1, hal 12-30.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. 2010. *Analisis Lapiran Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardison, 2001. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mintahari, Megasilvia Windy. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. Jurnal EMA, 4(2)
- Nasir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prakosa, Kesit, Bambang. 2004. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Resmi, Siti. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widyaningsih, A., 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. ALFABETA. Bandung.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah,
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan